

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Negara dalam hal ini membimbing narapidana dengan beberapa cara yang juga diatur dalam Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995. Pembinaan narapidana secara institusional didalam sejarahnya dikenal sejak diberlakukan *Reglement* penjara *stbl.* 1917 Nomor 708. Pola ini mengalami pembaharuan sejak dikenal system pemasarakatan, dengan karakteristkik sepuluh prinsip pokok yang semuanya bermuara pada satu falasafah, narapidana bukanlah orang hukuman.

Perlindungan hukum diberikan untuk tujuan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴¹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

⁴¹Satjipto Rahardjo, 1996, *Hukum Progresif*, Bandung, P.T Citra Aditya Bakti, hlm. 74

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴² Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴³

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan

⁴²Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3

⁴³Philipus M. Hadjon, 2014, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 25

harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

1. Kepastian hukum
2. Kemanfaat hukum
3. Keadilan hukum
4. Jaminan hukum

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.⁴⁴

Kegunaan hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam

⁴⁴ Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 43

hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁴⁵

Mewujudkan hukum dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu peraturan perundang undangan. Dalam bentuk yang lebih rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori, atau filosofi yang diakui oleh sistem hukum secara meluas. Asas-asas atau doktrin hukum tersebut kemudian berkembang seiring dengan pemilahan hukum ke dalam hukum pidana dan hukum perdata. Ada asas-asas yang dikenal hanya di dalam hukum pidana dan ada pula asas yang hanya dikenal di dalam hukum perdata saja. Asas *nullum crimen sine lege* (tiada

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 157-158

kejahatan dapat dihukum sebelum diatur dalam undang-undang). Merupakan contoh asas hukum yang hanya dikenal dalam hukum pidana.

Perlindungan hukum juga pasti bergandengan dengan erat dengan Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat “HAM”, yang dimana isi salah satu didalam HAM tersebut adalah, kesetaraan sesama umat manusia, dan manusia bebas merdeka atas dirinya sendiri. Kemerdekaan dan kebebasan seseorang mengandung aspek yang luas. Salah satu aspeknya adalah hak seseorang untuk diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif dan berdasarkan hukum, terutama bila seseorang diduga atau disangka melakukan suatu tindakan pelanggaran atau tindakan kejahatan.⁴⁶ Bagi setia orang yang di tangkap, ditahan, ataupun di pidana mempunyai hak-hak yang harus di penuhi. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak untuk mengetahui dasar atau alasan penangkapan penahanan dan penjauhan pidana terhadap dirinya (Pasal 50, 51, dan Pasal 159 KUHAP).
2. Hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama masa penangkapan penahanan maupun selama menjalani pidana atas dirinya (Pasal 52-68 KUHAP)
3. Hak untuk mengungkapkan pendapat secara lisan maupun tertulis (Pasal 60-63 KUHAP).

⁴⁶O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, P.T. ALUMNI, Bandung, hlm. 113

4. Hak untuk diam, sehingga tidak di perbolehkan bagi aparat penegak hukum untuk memaksa tersangka maupun terdakwa untuk berbicara (Pasal 52 KUHAP).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Sistem

Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah peraturan yang mengatur tentang sistem peradilan anak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sistem peradilan anak pidana adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak. Proses perkara anak yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, harus merupakan suatu sistem, sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenang komponen dari system peradilan pidana anak harus terpadu. Di bidang hukum pidana penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti:

1. Tahap pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. Penegakan

hukum pidana *in abstracto*. Dengan pemberian sanksi yang tinggi kepada pelaku sebenarnya itu merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung kepada korban atau disebut juga perlindungan *in abstracto*

2. Tahap kedua, penegakan hukum pidana *in concreto (law enforcement)*. Kedua penegakan hukum pidana dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum pidana secara nasional. Perlindungan secara konkret baik berupa pemberian ganti kerugian kepada korban, kompensasi ataupun restitusi belum mengaturnya.⁴⁷

Tujuan mendasar dari perlindungan anak untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawal perlindungan anak mengenali tugas-tugasnya dan dapat memenuhi tugas itu. Secara etika dan hukum harus ada, perlindungan anak merupakan urusan setiap orang di setiap tingkatan masyarakat, dan di setiap bidang tugas. Perlindungan bagi anak sebaiknya diberikan sebelum persidangan, selama persidangan, dan setelah persidangan.

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak yang masih berusia belasan tahun merupakan korban lingkungan, hal ini seperti yang dikatakan J.E. Sahetapy “bahwa kejahatan itu sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat”. Makin berkembang kehidupan

⁴⁷ Dr. Yeni Widowaty, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi Menurut Hukum Positif Dibandingkan dengan Beberapa Negara Lain”, repository.umy.ac.id

masyarakat, maka makin berkembang dan maju pula tingkat kejahatan yang terjadi, hal ini terkait dengan pengaruh eksternal yang merusak kepribadiannya. Pengaruh perkembangan pola hidup dan pergeseran nilai-nilai kultural telah memasuki bagian terdalam kehidupan anak, yang mengakibatkan anak salah dalam memilih pengaruh yang berhasil menguasai dirinya.⁴⁸

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah meluncurkan situs Indonesia Game Rating System (IGRS) Menkominfo Rudiantara meminta, dengan diluncurkannya situs tersebut, developer game lokal memperhatikan batasan usia pengguna konten permainan. Sesuai aturan yang berlaku ada batasan usia terhadap pengguna atau penyuka aplikasi game yang berkembang. Usia 3 tahun, 7 tahun, 13 tahun dan 18 tahun dilarang bisa mengakses game yang mengandung unsur kekerasan, penggunaan rokok, narkoba, seksual, judi, horror, darah dan mutilasi. Klasifikasi usia yang ditetapkan dalam IGRS yaitu usia 3 tahun atau lebih, usia 7 tahun atau lebih, kemudian usia 18 tahun atau lebih dan semua umur. Rudiantara mengingatkan Skyegrid sebagai developer aplikasi Cloud Game supaya tetap bertanggung jawab dalam aturan batasan usia dan selalu menjaga klasifikasi pengguna permainannya.⁴⁹

Situs IGRS merupakan penerapan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif

⁴⁸ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Visipress, Surabaya, 2001, hal. 11

⁴⁹ Siaran Pers No. 168/HM/KOMINFO/08/2018, Tentang Menkominfo Minta Developer Game Patuhi Ketentuan IGRS

Elektronik. Situs ini bertujuan supaya developer game bisa mendaftar dan menguji secara mandiri terhadap produk yang ditawarkan kepada pengguna atau penggemar. IGRS diluncurkan pada November 2016 oleh Kementerian Kominfo bersama Kementerian Pendidikan Nasional untuk membantu masyarakat, termasuk orang tua, mengenai pemilihan game yang sesuai dengan usia penggunaannya agar tetap aman dan sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Sistem pengujian secara mandiri yang dilakukan developer game lokal diawasi oleh komite klasifikasi yang terdiri dari unsur pemerintah, ahli dan komunitas industri game.⁵⁰

Berdasarkan pada KUHAP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, dijadikan pedoman perlindungan hukum bagi anak, dari kedua peraturan ini, bentuk-bentuk perlindungannya :

1. Terhadap keluarga anak sebagai tersangka anak wajib diberitahukan terlebih dahulu melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan atau penahanan dilakukan.
2. Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata sebagai upaya paksa atau wewenang paksa
3. Tersangka anak harus segera mendapatkan bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma (dalam penangkapan/penahanan, penyidik dan penuntut umum harus mengikut sertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi penasehat hukum anak tersebut.

⁵⁰ Ibid

4. Dalam hal ini belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
5. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.⁵¹

Berpijak KUHAP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, maka perlindungan hak asasi anak yang berstatus tersangka dalam tahap penyidikan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Anak yang berstatus tersangka harus dijamin perlindungan atas hak-haknya seperti yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penjaminan secara yuridis hak-hak asasi anak ini menjadi kewajiban mendasar bagi penyidik untuk mengimplementasi-kannya.
2. Penyidik harus memahami kondisi fisik dan psikologis anak yang tidak dapat disamakan dengan orang yang sudah dewasa. Setelah memahami kondisi ini, penyidik mewujudkannya dengan cara tidak memperlakukan tersangka dewasa dengan tersangka anak.
3. Penyidik dapat mencegah dirinya dari sikap, emosi dan perilaku yang mengarah pada tindakan sewenang-wenang atau bermodus pelanggaran terhadap harta dan martabat anak-anak.

⁵¹ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm 65-66

Substansi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁵²

Jenis-jenis diversi secara garis besar terdiri dari 3 jenis yaitu peringatan, informal, dan formal. Peringatan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran ringan. Informal, untuk pelanggaran ringan dimana dirasa kurang pantas apabila hanya diberikan peringatan. Adapun pada diversi

⁵² DR. I Made Sepud, SH,MH, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, jurnal hukum.studentjournal.ub.ac.id

formal, korban dan pelaku bertemu muka, suatu peristiwa yang dikenal dengan *Restorative Justice*. Diversi adalah pemikiran tentang pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melapaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/ menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Penerapan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Program diversi memberi keuntungan pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang. Penanganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh polisi setempat. Anak pelaku tindak pidana tersebut akan diberi petunjuk oleh polisi, Pembina pidana bersyarat remaja, petugas departemen kehakiman, dan sekolah menghubungi polisi. Kemudian anak secara mengikuti konsultasi dan atau pendidikan yang cocok dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jika yang bersangkutan sukses dalam program ini, jaksa tidak menuntut kasus tersebut dan tidak akan mencatat dalam berkas perkara atas perbuatan tersebut. Manfaat pelaksanaan program diversi adalah :

1. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin.
2. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat.
3. Kerjasama dengan pihak orangtua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari.
4. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab.
5. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban.
6. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan mengamati akibat – akibat dan efek kasus tersebut.
7. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkemampuan untuk menjaga agar tetap bersih atas cacatan kejahatan.
8. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara.
9. Pengendalian kejahatan anak/remaja.

Beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbangan pelaksanaan diversifikasi adalah :

1. Sifat dan kondisi perbuatan.
2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan.
3. Derajat keterlibatan anak dalam kasus.
4. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut.

5. Reaksi orangtua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut.
6. Dampak perbuatan terhadap korban.
7. Pandangan hakim tentang penanganan yang ditawarkan.

Meski banyak mengandung kelebihan dan kemanfaatan bagi anak, diversifikasi yang notabene adalah penyelesaian non-litigasi, tidak lepas dari hambatan dan kendala.⁵³

1. Perlindungan Hukum Pidana Formil

Dilihat dalam perspektif hukum formil perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sistem peradilan harus mengutamakan keadilan restoratif seperti dijelaskan pada pasal 5 Undang-undang Sistem Peradilan Anak.

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas
 - 1) Perlindungan.
 - 2) Keadilan.
 - 3) Non diskriminasi.
 - 4) Kepentingan terbaik bagi anak.
 - 5) Penghargaan terhadap pendapat anak.
 - 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
 - 7) Pembinaan dan pembimbingan anak.
 - 8) Proporsional.

⁵³ Wi Hapsari Retnaningrum dan Manunggal K. Wardaya, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Grasindo, Jakarta 2008, hal. 59

- 9) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.
 - 10) Penghindaran pembalasan. (Pasal Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012).
- b. setiap anak yang dalam proses peradilan pidana mendapat hak :
- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
 - 2) Dipisahkan dari orang dewasa.
 - 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
 - 4) Melakukan kegiatan rekreasional.
 - 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
 - 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
 - 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
 - 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
 - 9) Tidak dipublikasikan identitasnya.
 - 10) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
 - 11) Memperoleh advokasi sosial.
 - 12) Memperoleh kehidupan pribadi.
 - 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.

- 14) Memperoleh pendidikan.
 - 15) Memperoleh pelayanan kesehatan.
 - 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012).
- c. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :
- 1) Mendapat pengurangan masa pidana.
 - 2) Memperoleh asimilasi.
 - 3) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
 - 4) Memperoleh pembebasan bersyarat.
 - 5) Memperoleh cuti menjelang bebas.
 - 6) Memperoleh cuti bersyarat.
 - 7) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012).
- d. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012)
- e. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif
- f. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan hal yang sangat jelas harus di tegakkan. Karena sesungguhnya anak adalah penerus bangsa. Persidangan anak juga dilakukan secara tertutup dengan tujuan agar anak tidak merasa malu atau trauma jika kembali ke lingkungan masyarakat. Dalam perdilan pemberlakuan asas restoratif bertujuan agar diversi dapat diberikan kepada anak. Diversi diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan:

Pasal 6

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

1. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban
 - a. dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan
 - b. pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga
 - a. Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
3. Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - b. kepentingan korban;
 - c. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;

Pasal 9

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Pasal 13

1. Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal :
 - a. proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
 - b. kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Dalam perspektif hukum pidana formil, proses peradilan pidana anak dapat dilakukan melalui 3 tingkatan, yaitu: Tingkat penyidikan, Tingkat penuntutan, dan Tingkat persidangan yang diatur dalam UU SPPA.

Pasal 26

1. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
4. Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

1. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
2. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
3. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29

1. Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
2. Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.

3. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
4. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Pasal 30

1. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
2. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
3. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
4. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
5. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 41

1. Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

2. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
3. Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42

1. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
4. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan

Pasal-pasal diatas bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak yang berpekar di dalam pengadilan anak, setiap peradilan anak yang

dilaksanakan haruslah memenuhi pasal-pasal yang tercantum atas dan Undang-undang yang bersangkutan dalam sistem peradilan anak.

2. Hukum Pidana Materiil

Dilihat dari perspektif hukum pidana materiil, sanksi yang dapat diberikan terhadap anak nakal, Undang-Undang Pengadilan Anak telah mengaturnya dalam Bab III. Secara garis besar, sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang telah melakukan kenakalan terdiri dari 2 (dua) sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika sanksi pidana terfokus pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan, maka sanksi tindakan terfokus pada upaya memberikan pertolongan agar dia berubah. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga LPKA.⁵⁴

Terkait dengan sanksi bagi anak nakal yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan diatur dalam pasal 71 Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan.
 - b. Pidana dengan syarat.

⁵⁴ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 75-117

- 1) Pembinaan di luar lembaga.
 - 2) Pelayanan masyarakat.
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja.
 - d. Pembinaan dalam lembaga.
 - e. Penjara.
2. Sedangkan terkait dengan pidana tambahan bagi terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
 3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda digantikan dengan pelatihan kerja.
 4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Untuk sanksi tindakan terhadap anak nakal termuat dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali.
 - b. Penyerahan kepada seseorang.
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa.

- d. Perawatan di LPKS.
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi.
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 tahun
 3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

C. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁵⁵ Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.⁵⁶ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh- sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan

⁵⁵W.J.S. Poerwadarminta,1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, hal. 25

⁵⁶A. Koesnan,2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung :Sumur, hal. 113

mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
3. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
4. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

5. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut , Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *Convention On The Rights Of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

1. Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hokum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut

perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁵⁷

2. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.⁵⁸
3. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun belum berenang kawin.⁵⁹

Beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang

⁵⁷Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali, hal. 105

⁵⁸Maidi Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, hlm 32

⁵⁹Ibid, Hlm 33

belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

D. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur, yaitu:

1. Adanya perbuatan manusia.
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Adanya kesalahan.
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak sering disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Faktor-faktor tersebut yang

sering menjadi alasan kenapa seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum.⁶⁰

Anak tidak menyadari atas perbuatan yang dilakukannya, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya, sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak menjadikan anak tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ketika dihadapan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum terpaksa harus menghadapi situasi dan kondisi yang sangat rentan terhadap kekerasan yang mampu menghancurkan mental dan masa depannya, walaupun anak melakukan suatu kesalahan yang berakibat merugikan orang lain sebenarnya belum bisa dianggap melakukan tindak pidana, sebab anak belum mampu merencanakan suatu tindakan kejahatan seperti yang dituduhkan dalam berbagai kasus yang ada sehingga dalam hal ini meskipun anak sebagai pelaku tindak pidana anak juga sebagai korban.⁶¹

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, mengingat tingkat kelabilan yang masih ada dalam diri anak, menurut Romli Atmasasmita dibagi menjadi 2 (dua) kelompok motivasi, yaitu:

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah
 - a. Faktor intelegentia

⁶⁰ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hal.12.

⁶¹ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Bandung: PT Refka Aditama, Hal 2.

- b. Faktor usia
- c. Faktor kelamin
- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah

- a. Faktor rumah tangga
- b. Faktor pendidikan dan sekolah
- c. Faktor pergaulan anak
- d. Faktor mass media

Faktor-faktor tersebut yang mendominasi dalam memotivasi seorang anak melakukan kenakalan, namun demikian menurut Penulis, kebijakan legislatif dapat pula muncul sebagai salah satu faktor kriminogen dalam hal terciptanya perilaku menyimpang dari anak berupaka kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Walaupun memang kebijakan legislatif bukanlah faktor yang secara langsung bersinggungan dengan maraknya kenakalan anak. Namun demikian, istilah *law as a tools of social engineering* pada tujuan dari pembentukan suatu Undang-undang tertentu, juga dapat menimbulkan efek samping negatif bagi masyarakat. Dimana Undang-undang sebagai instrumen dalam melakukan pembangunan bagi masyarakat dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, sehingga memunculkan perilaku menyimpang.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Istilah ‘anak yang berhadapan dengan hukum’,

dimana istilah ‘anak yang berhadapan dengan hukum’ merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria, yaitu sebagai berikut:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kekerasan yang dilakukan oleh anak dapat dibedakan dengan perbuatan yang mereka lakukan, bentuk-bentuk kekerasan yaitu:

1. Penganiayaan fisik, yaitu cedera fisik sebagai akibat hukuman badan di luar batas, kekejaman atau pemberian racun.
2. Penganiayaan emosional, ditandai dengan kecaman kata-kata yang merendahkan anak, atau tidak mengakui sebagai anak. Keadaan ini sering kali berlanjut dengan melalaikan anak, mengisolasi anak dari lingkungan atau hubungan sosialnya atau menyalahkan anak secara terus menerus.

3. Penganiayaan seksual, mengajak untuk melakukan aktivitas seksual yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, dimana anak tidak memahami/tidak bersedia.⁶²

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada anak diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan.
 - b. Pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja.
 - d. Pembinaan dalam lembaga.
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

⁶² Soetjningsih, 1998, *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: EGC, hal 30

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali.
 - b. Penyerahan kepada seseorang.
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS.
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi.
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.

E. Kenakalan Anak dan Jenis-jenisnya

Kenakalan anak terbagi ke dalam berbagai teori dan pendapat dari berbagai macam ahli, berikut merupakan pendapat berbagai macam ahli antara lain:

1. Menurut Kartini Kartono, Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah latin "*Juvenile delinquere*". *Juvenile*, yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. *Delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau peneror, durjana dan lain sebagainya. Istilah *juvenile delinquency* dikemukakan oleh para sarjana dalam rumusan yang bervariasi. Kartini Kartono mengatakan *juvenile delinquency* (*juvenilis* = muda bersifat kemudaan, *delinquency* dari *deliquere* = jahat, durjana,

pelanggar, nakal) ialah anak-anak muda yang selalu melakukan kejahatan untuk mendapatkan perhatian, status sosial dan penghargaan dari lingkungannya.⁶³

2. Pernyataan Kartini Kartono telah memberikan kesimpulan *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Istilah kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal.
3. Mussen, mendefinisikan kenakalan remaja sebagai perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak remaja yang berusia 16-18 tahun, jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa maka akan mendapat sanksi hukum.⁶⁴
4. Hurlock, juga menyatakan kenakalan remaja adalah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja, dimana tindakan tersebut dapat membuat seseorang individu yang melakukannya masuk penjara. Sama halnya dengan Mussen dkk, mendefinisikan kenakalan remaja sebagai suatu kenakalan yang dilakukan oleh

⁶³Kartini Kartono, 2003 *Pantologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta, PT raja Grafindo Persada, hlm 6

⁶⁴Mussen, Conger, Kagan, Huston, 1990, *Child Development and Personality (Seventh Edition)*, New York, Harper and Row Publishers, Hlm 67

seseorang individu yang berumur di bawah 16 dan 18 tahun yang melakukan perilaku yang dapat dikenai sanksi atau hukuman.⁶⁵

5. Sarwono, mengungkapkan kenakalan remaja sebagai tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana.⁶⁶

Kenakalan anak atau Remaja mempunyai berbagai macam jenis dan beberapa tingkatan atau ruang lingkup, dimulai dari tingkatan rumah, sekolah hingga lingkungan sosial. Berikut adalah berbagai macam contoh kenakalan anak atau remaja secara umum yaitu:

1. Perlakuan kasar terhadap orang tua, teman sebaya, atau lingkungan sekitar.
2. Mencuri barang yang bukan miliknya.
3. Menjahili teman-teman sebayanya
4. Melakukan seks bebas
5. Menganiaya orang tidak bersalah
6. Merokok, bermabuk-mabukan, bahkan narkoba

Tindakan atau perilaku di atas adalah merupakan contoh kecil dari kenakalan para anak atau remaja pada masa kini, dan dapat dipastikan kenakalan-kenakalan lainnya akan terus berkembang jika tidak segera ditanggulangi baik itu dari pihak keluarga maupun pihak pemerintah. Kenakalan anak yang diakibatkan mencotoh perilaku negatif karakter

⁶⁵Hurlock, Elisabeth, 1985, *Child Growth and Development, New Delhi, McGraw-Hill*, hlm 43

⁶⁶Sarwono, 2002, *Sosiologi Sosial*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 32

didalam animasi jepang dan video game juga pada dasarnya hampir sangat menyerupai kenakalan yang terjadi pada umumnya seperti :

1. Membully terhadap teman sebayanya akibat mencontoh karakter game yang bertema kekerasan terhadap teman.
2. Memperkosa atau melakukan tindakan asusila akibat mencontoh video game yang berisikan adegan pornoaksi dan pornografi
3. Belajar mencuri akibat mencontoh game bertema pencurian
4. Membunuh seseorang akibat terobsesi dengan karakter yang biasa membunuh seseorang didalam sebuah video game yang mengandung kekerasan visual.
5. Bertingkah kasar dan malas-malasan akibat kecanduan video game dan mencontoh karakter game yang mempunyai sifat buruk.

Kenakalan yang dijelaskan diatas merupakan kenakalan yang secara umum memang terlihat seperti kenakalan biasa, namun harus diperhatikan pula penyebabnya mengapa seorang anak bisa menjadi anak nakal. Karena bisa saja seorang anak menjadi nakal akibat korban kecanduan yang ditimbulkan animasi jepang dan video game.

